

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

PERDA NO. 5, LEMBARAN DAERAH 2019/NO. 5

PERDA TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

- ABSTRAK:
- Dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi maka Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Bantuan Kepada Partai Politik sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2010; 14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan fungsi partai politik di daerah dalam melaksanakan pendidikan politik;
 - b. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola bantuan keuangan partai politik di daerah;
 - c. meningkatkan kualitas administrasi partai politik di daerah;
 - d. meningkatkan tata kelola partai politik di daerah; dan
 - e. mewujudkan kehidupan demokrasi di daerah yang lebih berkualitas.
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 9 Agustus 2019
 - LD No. 5 Tahun 2019/ TLD: 135
 - NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (5/2019)